

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, indah, dan subur sehingga tak heran banyak ditemukan flora dan fauna di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah sehingga sumber daya alam yang ada dapat dikelola dan diproduksi serta dinikmati untuk wisata. Hal ini juga karena didukung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah berlangsung dari dahulu dan dalam pengelolaannya pemerintah berkerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga seperti LSM di bidang lingkungan dan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang sangat melimpah adalah hutan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusan hutan sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur pengertian hutan yaitu "suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang

¹ Supardi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan."

Menyadari besarnya fungsi dan manfaat hutan diperlukan suatu norma hukum tertulis sebagai *unity of will* bangsa Indonesia dalam mengelola hutan. Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945 ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA dijelaskan kembali bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Hal ini dipertegas juga dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Negara melalui hak menguasai negara juga mengatur semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hak menguasai dari Negara memberikan wewenang kepada pemerintah dalam penguasaan hutan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menentukan bahwa Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan,

Hutan di Indonesia dikategorikan sebagai hutan tropis atau hutan hujan tropis. Dalam hutan jenis ini sangat banyak didapati aneka ragam flora dan fauna. Keragaman tersebut menciptakan kekayaan baru bagi bangsa Indonesia karena keragaman flora dan fauna pada hutan hujan tropis sangat bermanfaat bagi sektor lain, misalnya industri farmasi, kerajinan, pariwisata, hasil hutan bukan kayu seperti madu dan rotan, serta menjadi laboratorium lingkungan hidup bagi ilmu pengetahuan.² Sebagian besar hutan di Indonesia merupakan hutan tropika, yang berpotensi serba guna dan serba aneka ini mempunyai fungsi sebagai paru-paru dunia perlu dipertahankan keberadaannya sepanjang masa.³ Potensi yang beragam ini menjadikan kawasan hutan di Indonesia dibagi-bagi menurut kondisi dan peruntukannya. Pembagian ini menjadikan hutan dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu hutan menurut statusnya, hutan menurut fungsinya, hutan tujuan khusus, dan hutan untuk mengatur iklim mikro, estetika, dan resapan air. Berdasarkan definisinya menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 hutan dibagi atas; hutan negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

² Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

³ Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

Salah satu hutan menurut fungsi pokoknya yang banyak ditemui di Indonesia adalah hutan lindung. Keberadaan hutan lindung adalah untuk lebih melestarikan dan melindungi penyangga pokok kehidupan seperti menjaga air dan menjaga kesuburan tanah itu sendiri. Pengertian hutan lindung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung memiliki manfaat yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menentukan bahwa terkait dengan penggunaan kawasan yang dijelaskan di atas pada hutan lindung maka hutan lindung dibedakan dalam tiga kemanfaatan yaitu:

ayat (1) "Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu."

Pemanfaatan hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung sebagai amanah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

- a. Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budidaya

hijauan makanan ternak.

- b. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan atau penyimpanan karbon.
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan ditentukan bahwa:

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan."

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu, dan kelestarian lingkungan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat dan negara serta dalam keadaan yang mendadak atau darurat seperti bencana

alam, termasuk di antaranya adalah kegiatan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Hutan di Indonesia dikelola oleh Departemen Kehutanan. Khusus mengenai pengelolaan hutan lindung yang berada di daerah provinsi di luar Pulau Jawa dilakukan oleh PT Inhutani. PT Inhutani adalah lanjutan dari PN Perhutani Kalimantan Timur. Bidang usaha pokok Inhutani adalah pengelolaan hutan dan hasil produksi hutan. Di Pulau Jawa hutan dikelola oleh Perum Perhutani. Secara struktural jenjang manajemen tingkat paling bawah adalah resort polisi hutan (RPH) yang merupakan unit kesatuan manajemen terkecil. Dinas kehutanan provinsi dan Perum Perhutani mempunyai peran mulai dari bidang perencanaan kegiatan, pengawasan, sampai dengan koordinasi pengamanan kawasan hutan lindung. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 ditentukan mengenai wilayah pengelolaan Perum Perhutani. Perum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan khusus di Pulau Jawa dan Madura yang mengemban tugas wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan

bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan.⁴

Hutan sangat erat hubungannya dengan gunung karena kebanyakan hutan yang ada di Indonesia terletak di kaki dan lereng gunung. Hutan di gunung tetap dilestarikan dan dijaga supaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Selain itu hutan yang berada di gunung tetap dijaga keberadaannya untuk menjaga ketahanan tanah yang ada supaya tidak terjadi longsor atau penggundulan gunung. Hal ini dilakukan karena tanah di lereng gunung ataupun di kaki gunung sangat subur. Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu merupakan gunung api yang "tertidur" dan memiliki ketinggian 3265 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini banyak dijadikan sebagai tempat wisata dan perkebunan baik sayuran maupun buah-buahan karena alamnya yang subur dan dingin. Kawasan Gunung Lawu sangat banyak diminati wisatawan karena di kawasan gunung ini banyak terdapat tempat wisata. Beberapa tempat wisata yang ada disana adalah air terjun, danau, pemandian air panas, kebun teh, candi, dan pendakian Gunung Lawu. Pada ketinggian tertentu bahkan hingga puncak, keindahan alam di Gunung Lawu terlihat. Hal ini menjadikan pendakian Gunung Lawu banyak diminati oleh para pencinta alam. Selain itu hal utama pemanfaatan hutan lindung di Gunung Lawu ini ditujukan untuk menahan erosi dan menjaga air tanah. Selain kegiatan tersebut ternyata di dekat puncak Gunung Lawu terdapat beberapa bangunan gedung. Rata-rata bangunan tersebut

⁴ <http://bumn.ac.id/bumn-perhutani>

digunakan untuk kegiatan berjualan masyarakat sekitar tetapi ada satu bangunan yang hanya digunakan sesekali saja oleh pemiliknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan hutan lindung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ?
2. Apakah keberadaan bangunan gedung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu tersebut sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan Hutan Lindung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan bangunan gedung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis,

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Agraria dan Hukum Kehutanan.
2. Secara praktis;
 - a. bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran, saran, dan masukan kepada pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, Jawa Timur dalam kaitannya dengan pemanfaatan Hutan Lindung di Gunung Lawu.
 - b. bagi Perum Perhutani, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada Perum Perhutani sebagai pengelola dan penanggung jawab hutan di wilayah Pulau Jawa khususnya di wilayah hutan lindung di kawasan Gunung Lawu.
 - c. bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya hutan lindung khususnya kawasan hutan lindung di Gunung Lawu.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini adalah hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai pemanfaatan hutan lindung di kawasan Gunung Lawu terkait adanya bangunan gedung di kawasan hutan lindung tersebut belum ada yang meneliti. Apabila ada penelitian dengan permasalahan hukum yang sama maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya akan dipaparkan tiga hasil penelitian mengenai hutan khususnya Hutan Lindung dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut, yaitu :

1. a. Judul skripsi : Pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Lindung

Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 Tentang

Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah.

b. Identitas penulis :

1) Nama: Ulin Purwaningsih

2) Nim: 0305 08354

3) Fakultas: Ilmu Hukum

4) Universitas: Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian

kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung

Lereng Gunung Sumbing menurut Peraturan

Daerah No. 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Kabupaten Temanggung?

2) Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung menurut Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung?

d. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing dan kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat pengelolaan tanah yang salah oleh penduduk di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung.

e. Hasil penelitian: Pengendalian kerusakan lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing belum berjalan secara optimal sesuai Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 karena terbatasnya pada penetapan

kebijakan sehingga arahan pengelolaan, pemanfaatan kawasan lindung dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kelestarian lingkungan.

f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudari Ulin Purwaningsih terletak pada fokus penelitian. Saudari Ulin Purwaningsih meneliti tentang kerusakan lingkungan di kawasan lindung yang berada di lereng Gunung Sumbing. Penelitian tersebut menitik beratkan pada kelestarian lingkungan di kawasan lindung itu sendiri. Penelitian ini lebih difokuskan pada pemanfaatan hutan lindung di Gunung Lawu untuk bangunan gedung di kawasan hutan lindung tersebut.

2. a. Judul skripsi : Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Akibat Letusan Gunung Merapi Melalui Penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Identitas penulis :

1) Nama: V. Vennacia Ompu Mona

2) Nim: 07 05 09669

3) Fakultas: Ilmu Hukum

4) Universitas: Atma Jaya Yogyakarta

- c. Rumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY?
- d. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.
- e. Hasil penelitian : Pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung TNGM melalui penghijauan berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 1999 juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan sehingga dapat mempertahankan keaslian isi Hutan Lindung TNGM dan mewujudkan pengelolaan taman nasional. Pelaksanaan rehabilitasi Hutan Lindung TNGM telah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung sistem kehidupan masyarakat sekitar.

f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudari V. Vennacia Ompu Mona

terletak pada fokus penelitian. Saudari V. Vennacia Ompu Mona meneliti tentang pelaksanaan rehabilitas kerusakan hutan lindung di Taman Nasional Gunung Merapi. Penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan hutan lindung di Gunung Lawu untuk bangunan gedung di kawasan hutan lindung tersebut.

3. a. Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Impelementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Alih Fungsi Hutan Lindung

b. Identitas penulis :

1) Nama: Muhammad Irfan F

2) NIM : B 111 10 041

3) Fakultas: Ilmu Hukum

4) Universitas: Hasanuddin Makasar

c. Rumusan masalah : 1). Bagaimanakah Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Terhadap Alih Fungsi Hutan Lindung ?

2). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengalih fungsian hutan lindung di Kabupaten Sinjai ?

d. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui implementasi kewenangan

pemerintah daerah Kabupaten Sinjai erhadap alih fungsi Hutan Lindung. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengalih fungsian Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai.

e. Hasil penelitian : Beberapa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang memberikan beberapa instruksi terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan, tidak sesuai dengan peruntukan fungsi dan kriteria-kriteria dalam pengalih fungsian hutan sesuai dengan Peraturan Menteri kehutan Nomor P.34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kondisi hutan di Sinjai. Alih fungsi kawasan hutan terjadi karena beberapa faktor di antaranya kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana serta karena kebijakan pemerintah itu sendiri. Alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Sinjai juga

dilakukan oleh pemerintah setempat karena beberapa faktor diantaranya adanya retribusi yang meningkat serta menciptakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat.

- f. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saudara Muhammad Irfan F terletak pada fokus penelitian. Penelitian saudara Muhammad Irfan F lebih berfokus pada pengalih fungsian hutan lindung tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan hutan lindung di Gunung Lawu untuk bangunan gedung di kawasan hutan lindung tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)
2. Hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan)
4. Kawasan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. (Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung)
5. Manfaat adalah guna; faedah dan pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)⁵
6. Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)
7. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan)
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

⁵ <http://kbbi.web.id/manfaat>

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung)

9. Gunung Lawu adalah Gunung berapi yang berada pada perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu ini mempunyai ketinggian 3265mdpl (diatas permukaan laut) dengan wilayah bagian timur adalah kabupaten Magetan, Jawa Timur, bagian barat dan selatan adalah kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sedangkan bagian utara adalah kabupaten Ngawi, Jawa Timur.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber. Data yang diperoleh berupa data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari responden dan narasumber, yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- b. Data Sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶ <https://wisatagunung.wordpress.com/wisata-gunung/gunung-lawu/>

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yang terkait dalam penulisan hukum tentang pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung untuk bangunan gedung di kawasan hutan lindung gunung lawu, kabupaten magetan, jawa timur diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kehutanan. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
 - c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

- h) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
 - i) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
 - j) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.
 - k) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Hutan Hak dan Penatausahaan Hasil Hutan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku, teks, dan berita internet.
- 3) Bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan.

a. Studi lapangan dilakukan dengan kuisisioner dan wawancara.

- 1) Kuisisioner yaitu daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada

responden yang telah disusun sebelum obyek diteliti guna memperoleh informasi yang diperlukan;

2) Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada reponden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder, buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ada di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Penulis memilih penelitian di Kabupaten Magetan karena bangunan gedung yang ada di kawasan hutan lindung terdapat hanya di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kabupaten Magetan terdiri dari 18 kecamatan dan ada 4 kecamatan yang masuk dalam kawasan hutan lindung gunung Lawu. Pemilihan lokasi ini sebagai sampel penelitian menggunakan *purposive sampling* karena bangunan gedung tersebut ada di kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.

5. Populasi

Populasi adalah responden yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah warga pemilik bangunan semi permanen yang digunakan untuk berjualan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu.

Populasi ini berjumlah 8 orang dari 9 warung yang ada.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban berdasarkan kuisioner yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang mempunyai bangunan gedung dan yang berjualan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu tersebut.

b. Narasumber adalah subyek/seseorang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber di sini adalah:

- 1) Kepala atau administratur Perum Perhutani BKPH Lawu Selatan; Bpk. Marwoto, dan sebagai tambahan Kepala Mandor Lapangan BKPH Lawu Selatan; Bpk. Febri Haryanto.
- 2) Kepala dinas cq kepala seksi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Magetan, Jawa Timur; Ibu Siti Wahyuni.

⁷ Lexi J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135

7. Metode Analisis Data

Penulisan hukum empiris yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁸

Dalam menarik kesimpulan digunakan proses berfikir induktif. Proses berpikir induktif berawal dari hasil pengamatan, fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan baru yang bersifat umum. Metode berfikir ini adalah melihat kejadian nyata atau masalah yang timbul dalam masyarakat dan mengkaitkannya dengan bahan hukum primer yang dimana bahan hukum primer disini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang ada, lalu dianalisis dengan mengkaitkan dengan bahan hukum sekunder yang telah didapat untuk pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan.

⁸ Winaryo Surachmad, 1973, *Dasar dan Teknik Research pengertian ilmiah*, Tarsito, Bandung, hlm. 127

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian penulis, batasan konsep metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang Bangunan Gedung, Hutan Lindung, dan hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.